Jurnal Bimas Islam Vol 17 No. 1 Website: jurnalbimasislam.kemenag.go.id/index.php/jbi ISSN 2657-1188 (online) ISSN 1978-9009 (print)

Manajemen Konflik Perkawinan dalam Perspektif Al-Qur'an

Marital Conflict Management in The Perspective of Al-Qur'an

Anwar Saadi

Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Amin email: anwarsaadi.as@gmail.com

artikel diterima 5 Juni 2024, diseleksi 18 Juni 2024, disetujui 25 Juli 2024.

Abstrak: Perselisihan dan konflik dalam hubungan suami-istri merupakan hal umum dalam sebuah keluarga. Namun, jika tidak diantisipasi dengan baik, dapat mengancam keharmonisan keluarga bahkan memicu perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pendekatan Qur'ani dalam penyelesaian konflik keluarga. Melalui analisis ayat-ayat Al-Qur'an, khususnya QS.4, Annisa:34-35, penelitian ini menyoroti konsep islah (perdamaian) sebagai solusi komprehensif. Islah menekankan penyelesaian secara bertahap, mulai dari penasihatan hingga mediasi oleh pihak ketiga. Temuan menunjukkan bahwa pendekatan Qur'ani memberikan landasan yang kuat untuk menangani konflik keluarga dengan upaya mempertahankan nilai dan tujuan perkawinan. Implikasi praktis penelitian ini adalah pentingnya penerapan pendekatan islah melalui proses menasihati, pisah kamar, pisah rumah dan mediasi dalam menangani konflik keluarga untuk mencegah perceraian dan memelihara keharmonisan rumah tangga. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Al-Qur'an, pasangan suami-istri dapat menghadapi perbedaan dengan cara yang konstruktif, memperkuat hubungan mereka, dan mencegah eskalasi konflik yang berpotensi merusak keluarga. Hasil penelitian ini memberikan

kontribusi dalam konteks penguatan nilai-nilai keluarga berbasis agama, serta memberikan panduan bagi praktisi konseling keluarga dan pihak terkait dalam penanganan konflik rumah tangga. Secara terperinci, nusyuz dapat diselesaikan melalui islah mandiri dengan menasihati, pisah kamar dan pisah rumah. Sedangkan syiqaq dapat diselesaikan melalui islah dengan mediasi.

Kata Kunci: mediasi, konflik perkawinan, islah.

Abstract: Disputes and conflicts between spouses are common occurrences within a family. However, if not properly addressed, they can jeopardize family harmony and even lead to divorce. This study aims to explore the Qur'anic approach to resolving family conflicts. Through an analysis of Qur'anic verses, particularly QS.4, Annisa:34-35, this research highlights the concept of islah (reconciliation) as a comprehensive solution. Islah emphasizes a gradual resolution, starting from advice to mediation by a third party. Findings indicate that the Qur'anic approach provides a strong foundation for addressing family conflicts while maintaining the values and goals of marriage. The practical implications of this research emphasize the importance of applying the islah approach through the processes of advising, separation of rooms, separation of houses, and mediation in handling family conflicts to prevent divorce and maintain household harmony. By understanding and implementing the principles contained in the Qur'an, married couples can confront differences constructively, strengthen their relationship, and prevent the escalation of conflicts that could damage the family. The findings of this research contribute to strengthening family values based on religious principles and provide guidance for family counseling practitioners and stakeholders involved in addressing marital conflicts. In detail, nusyuz can be resolved through independent islah by advising, separation of rooms, and separation of houses. Meanwhile, syiqaq can be resolved through islah with mediation.

Keywords: mediation, marital conflict, islah

A. Pendahuluan

Keluarga merupakan fondasi utama dalam membangun peradaban manusia. Keberhasilan menangani masalah keluarga bergantung pada komitmen kolektif semua anggotanya. Suami, istri, anak-anak, bahkan cucu dan keluarga besar dari kedua belah pihak memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas keluarga. Banyak keluarga yang kehilangan keharmonisan dan akhirnya mengalami perpecahan, termasuk perceraian. Beragam faktor dapat menyebabkan konflik yang berujung pada perceraian, serta berdampak pada anak dan perebutan hak asuh anak. Akibatnya, anak sering menjadi korban dari konflik keluarga yang tidak dikelola dengan baik. Masalah keluarga yang sering dianggap sepele dapat menjadi besar dan mengancam keutuhan rumah tangga karena perbedaan sudut pandang dan ego antara suami dan istri.¹

Terbentuknya sebuah keluarga didasarkan pada ikatan perkawinan dan pertalian darah. Secara definitif, unit kecil dalam struktur masyarakat tidak akan terbentuk tanpa adanya perkawinan. Artinya, perkawinan merupakan salah satu mode sah dalam hukum agama dan negara untuk membentuk keluarga dan melahirkan keturunan.²

Diskursus tentang perkawinan tidak hanya dibahas dalam ilmuilmu sosial kemasyarakatan. Islam, baik melalui Al-Qur'an ataupun Hadits, memiliki pandangan khas tentang perkawinan. Al-Qur'an menggambarkan bahwa penyebab utama keretakan ikatan pernikahan yang berujung pada perceraian disebabkan oleh acuhnya suami dan istri terhadap aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT berupa hak dan kewajiban yang idealnya dipenuhi oleh kedua belah pihak.³

Isu Perkawinan dalam Al-Qur'an merupakan isu yang sangat menarik untuk dikaji dan didalami. Al-Qur'an menjadikan perkawinan sebagai awal bagi seseorang untuk membentuk keluarga dengan tujuan untuk mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan bersama pasangannya. Indikasi kebahagiaan ditandai adanya ketenangan hati dan jiwa, saling memiliki ketergantungan, saling mempercayai, saling menyayangi

dan saling menaruh harapan satu dengan lainnya untuk mewujudkan cita-cita bersama membangun kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah.

Cita-cita dan harapan ideal yang dicanangkan pasangan suami istri di awal pernikahan terkadang menemui persoalan yang memicu konflik dan bahkan mengguncangkan bahtera rumah tangga. Sebagian mereka mampu menghadapinya dengan tenang dan rumah tangga pun selamat dari guncangan. Namun, tidak sedikit dari mereka yang kandas di tengah perjalanan akibat adanya persoalan yang diperselisihkan dan masing-masing gagal mencari titik temu yang memuaskan kedua belah pihak, akhirnya tidak sedikit dari perselisihan tersebut berakhir dengan perceraian.

Konflik dapat didefinisikan sebagai situasi di mana terdapat dua atau lebih reaksi yang saling bertentangan terhadap suatu peristiwa. Selain itu, konflik juga dapat muncul dari perbedaan antara dua individu yang berada dalam wilayah yang sama. Permusuhan antar kelompok atau adanya masalah yang membutuhkan penyelesaian juga merupakan bentuk lain dari konflik.⁴

Konflik dalam rumah tangga dapat timbul akibat perilaku yang bertentangan atau ketidaksetujuan antara anggota keluarga. Konflik dalam keluarga biasanya melibatkan konflik antara saudara (sibling), antara orang tua dan anak, serta antara pasangan. Selain itu, konflik juga dapat terjadi antara menantu dan mertua, dengan saudara ipar, dengan paman, bibi, atau bahkan antara sesama ipar atau menantu. Faktor yang membedakan konflik dalam keluarga dengan konflik dalam kelompok sosial lainnya adalah karakteristik hubungan keluarga yang melibatkan tiga aspek utama: intensitas, kompleksitas, dan durasi.⁵

Dalam konteks konflik perkawinan, ditemukan beberapa penelitian terkait. Kesimpulan yang dapat ditarik dari beberapa penelitian tersebut di antaranya, konflik perkawinan dapat diatasi dengan gaya kompromi dari manajemen konflik.⁶ Penelitian lain mengungkapkan, konflik

keluarga atau perkawinan dapat diatasi melalui mediasi dengan catatan kedua belah pihak yang berkonflik sama-sama membuka diri dan memilih mediasi sebagai jembatan untuk menyelesaikan konflik artinya kedua belah pihak memiliki itikad baik untuk mencari solusi. Penelitian selanjutnya menyimpulkan, konflik perkawinan dapat diselesaikan melalui manajemen konflik yaitu melalui akomodasi, kolaborasi dan menghindari konflik. Perbedaan paling mendasar, antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada pemetaan konflik perkawinan, metode yang digunakan serta solusi yang ditawarkan.

Tulisan ini memiliki beberapa perbedaan mendasar dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Perbedaan ini mencakup pemetaan konflik perkawinan, metode yang digunakan, dan solusi yang ditawarkan.

Pertama, dalam hal pemetaan konflik perkawinan, penelitian-penelitian sebelumnya umumnya berfokus pada jenis-jenis konflik yang terjadi dalam perkawinan seperti perbedaan pendapat, perilaku oposisi, dan konflik antara berbagai anggota keluarga. Sebaliknya, tulisan ini memetakan konflik perkawinan dengan pendekatan yang berbasis pada perspektif Al-Qur'an. Hal ini melibatkan analisis ayat-ayat Al-Qur'an yang terkait dengan konflik dan solusi yang ditawarkan oleh ajaran Islam. Dengan demikian, tulisan ini tidak hanya mengidentifikasi jenis-jenis konflik, tetapi juga mengkaji akar masalah dan solusinya melalui lensa Al-Qur'an.

Kedua, mengenai metode yang digunakan, penelitian-penelitian sebelumnya menggunakan berbagai metode manajemen konflik seperti kompromi, mediasi, akomodasi, kolaborasi, dan penghindaran konflik. Metode ini berlandaskan pada teori-teori manajemen konflik yang umum. Di sisi lain, tulisan ini menggunakan metode manajemen konflik yang diambil dari perspektif Al-Qur'an. Pendekatan ini melibatkan nilai-nilai spiritual dan religius yang berbeda dari metode umum, yang mungkin lebih mendalam dan holistik dalam menangani konflik perkawinan di kalangan Muslim.

Ketiga, dalam hal solusi yang ditawarkan, penelitian-penelitian sebelumnya cenderung menawarkan solusi praktis seperti kompromi, mediasi dengan itikad baik, akomodasi, kolaborasi, dan penghindaran konflik. Solusi-solusi ini berfokus pada aspek psikologis dan sosiologis dari konflik. Sebaliknya, tulisan ini menawarkan solusi berdasarkan perspektif Al-Qur'an yang mencakup prinsip-prinsip keadilan, kesabaran, ketakwaan, dan petunjuk konkret dari ayat-ayat Al-Qur'an, walaupun terminologi yang digunakan sama halnya dengan terminologi penyelesaian pada umumnya. Solusi ini tidak hanya berfokus pada aspek praktis, tetapi juga mencakup dimensi spiritual dan moral yang lebih relevan bagi pasangan yang beragama Islam.

Kebaruan utama dari tulisan ini terletak pada pendekatan religius yang digunakan. Pendekatan ini mengintegrasikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam dalam penanganan konflik perkawinan, menawarkan solusi yang tidak hanya praktis tetapi juga spiritual dan moral. Dengan demikian, tulisan ini memberikan landasan teologis dan skriptural yang kuat dalam memahami dan mengatasi konflik perkawinan.

Selain itu, tulisan ini memiliki relevansi khusus untuk komunitas Muslim, menawarkan solusi yang sesuai dengan konteks budaya dan agama mereka. Dengan demikian, tulisan ini mampu menjangkau dan memberikan panduan yang lebih spesifik dan relevan bagi pasangan Muslim dalam menghadapi konflik perkawinan. Integrasi nilai-nilai Islam dalam manajemen konflik perkawinan ini memberikan pendekatan yang lebih holistik dan komprehensif, sehingga diharapkan dapat memberikan dampak yang lebih signifikan dan berkelanjutan dalam menjaga keharmonisan rumah tangga.

Data perceraian nasional dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir menunjukkan grafik yang terus menanjak. Tahun 2012 angka perceraian nasional sebanyak 372.577 pasangan atau sebanyak 16% dari jumlah pernikahan saat itu sebanyak 2.291.2654. Sepuluh tahun kemudian angka perceraian naik drastis yakni sebanyak 516.386 pasangan atau sekitar 31

persen dibandingkan data nikah 2022 sebanyak 1.627.049. Jadi angka perceraian tahun 2022 naik dua kali lipat dibandingkan data perceraian 10 tahun yang lalu.⁹

Melihat tingginya angka perceraian tersebut, menarik untuk didalami faktor apakah yang menjadi penyebab tingginya angka perceraian dan sejauh mana peran mediasi dalam konflik perkawinan yang dialami pasangan suami istri? bagaimana konsep Al-Qur'an dalam penanganan konflik perselisihan suami-istri agar berakhir dengan perdamaian? Tulisan berikut mencoba menguraikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan di atas dengan menggunakan pendekatan kajian tafsir dan penelitian lapangan tentang praktek mediasi kasus perceraian di pengadilan.

Dalam tulisan ini, pendekatan kualitatif menjadi metode utama. *Pertama*, dilakukan analisis teks terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan konflik dan resolusi konflik. Ini melibatkan penafsiran dan pemahaman mendalam terhadap teks-teks suci untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip yang relevan dalam mengatasi konflik perkawinan. Selain itu, kajian literatur juga dilakukan dengan menelaah literatur keislaman dan penelitian-penelitian sebelumnya. Kajian ini memberikan konteks dan dasar teoritis yang kuat dalam memahami konflik perkawinan dari perspektif Al-Qur'an.

Selanjutnya, digunakan pendekatan deskriptif-analitis untuk menggambarkan dan menganalisis berbagai kasus konflik perkawinan yang dapat dihadapi oleh pasangan Muslim. Deskripsi kasus-kasus ini menunjukkan bagaimana ajaran Al-Qur'an dapat diterapkan secara praktis dalam menyelesaikan konflik. Analisis kontekstual juga dilakukan untuk memahami bagaimana ajaran Al-Qur'an dapat diimplementasikan dalam konteks sosial dan budaya saat ini, serta bagaimana prinsipprinsip ini dapat membantu menyelesaikan konflik secara efektif.

B. Hasil dan Pembahasan

1. Makna dan Tujuan Perkawinan

Kata yang menunjukkan makna perkawinan dalam Al-Qur'an menggunakan kata nikâḥ dan zawâj. Kata "nikâḥ" (النكاح) dan az-ziwâj/ az-zawj atau az-zîjah (الزيجه- الزواح- الزواح), secara harfiah berarti al-wath'u (الوطء)) dan al-jam'u (الحمع) yang berarti bercampur.¹¹⁰ Kata Zaûj atau pasangan menunjukan arti mendampingkan sesuatu dengan yang lain dan segala sesuatu yang mempunyai pendamping dari jenisnya. Sehingga laki-laki mempunyai pasangan begitu pula wanita mempunyai pasangan, sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah, QS. Ar-Rum/30:21:

Terjemah Kemenag 2019

21. Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.¹¹

Ayat ini juga memeberikan pondasi tercapainya tujuan pernikahan. Sakinah, mawaddah dan rahmah tidak lain merupakan mode yang diajarkan oleh Islam untuk membangun keluarga yang haronis dengan catatan adanya upaya intropeksi diri dari suami dan istri.¹²

Penggunaan kata *zawâj* dan nikah dalam Al-Qur'an mengandung makna akad syar'i yang berdampak dibolehkannya hubungan suami istri dan berkembang biak seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an QS. An-Nisa/ 4:1:

يَّاتُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَالَّهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا وَخَلَقَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللّهَ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا اللّهَ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا

Terjemah Kemenag 2019

1. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.143) Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.

Perkawinan memiliki tujuan mulia, mendapatkan ketenangan bersama pasangan dan sebagai jalan yang dipilihkan Tuhan bagi manusia untuk berkembang biak melanjutkan kehidupan umat manusia di masa yang akan datang serta melanjutkan kehidupan di dunia. Al-Qur'an memberikan petunjuk bagi pasangan yang akan menikah dan saat sudah menjadi pasangan suami istri untuk melakukan hal-hal yang fundamental untuk mencapai kebahagiaan perkawinan:

Pertama melakukan *taáruf* atau pengenalan diri pribadi pasangannya sebelum menikah agar masing-masing pihak memahami pasangan secara psikologis, sosiologis, maupun kultural. Mengenal pasangan merupakan bagian penting dari konsep awal pembentukan keluarga, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an QS An-Nisa/ 4:19

يَّا يُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْ الَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ۚ وَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ لِتَذْهَبُوْ الِّيَّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْ الَّا يَكُمُ اَنْ يَّا تَيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُ وْهُنَّ بِالْمَعْرُ وْفِ بِبَعْضِ مَا اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اِللَّهُ اَنْ يَا تَعْرَهُوْ اللَّهُ اللَّهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا لَوَانْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَلَى اَنْ تَكْرَهُوْ اللَّهُ اللَّهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا لَمُعْرُونَ فَعَلَى اَنْ تَكْرَهُوْ اللَّهُ اللَّهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا

Terjemah Kemenag 2019

19. Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa.150) Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya.

Kalimat وعاشروهن المعروف pada ayat di atas memiliki beberapa kandungan makna sesuai konteksnya. Imam Syafi'i¹⁴ menyebut dua syarat yang harus dipenuhi dalam perkawinan yaitu memenuhi hak kepada pasangan dan memperindah komunikasi. Sementara itu Ath-Thabari¹⁵ menafsirkan kalimat tersebut dengan kalimat jubadan خالقواهن yang berarti: pergaulilah dengan patut. Sedangkan menurut Ibnu Katsir¹⁶ kalimat itu bermakna baguskanlah perkataan dan perilaku terhadap pasanganmu. Untuk dapat berkomunikasi dan berperilaku baik dengan pasangan nikah diperlukan kemampuan mengenal pasangan. Sesuai dengan akar kata عرف يعرف yaitu عرف يعرف yaitu عرف يعرف yang berarti "mengetahui-mengenal-menyadari".¹⁵

Kedua, mampu mengelola komunikasi dan hubungan dengan baik, termasuk didalamnya mampu mengelola konflik yang terjadi dengan baik. Kemampuan mengelola konflik sangat diperlukan, karena tidak semua perkawinan yang dilakukan oleh pasangan nikah berjalan mulus tanpa ada ujian dan cobaan. Konflik antara suami dan istri, sesungguhnya bukan merupakan ancaman bagi sebuah keluarga, tetapi lebih sebagai sebuah tantangan bagaimana sebuah keluarga mengatasi persoalan tersebut. Menurut Dale Carnegie, banyak yang melihat konflik sebagai pengalaman yang kurang positif. Jadi kita cenderung tidak melihat konflik sebagai peluang. Kita cenderung melihatnya sebagai pencipta hambatan untuk peluang. ¹⁸

Jika kemungkinan konflik tidak dapat dihindari, maka yang harus dilakukan adalah kesiapan diri menghadapi konflik dan menyiapkan cara yang cemerlang untuk mengatasinya. Menurut Dale Carnegie¹⁹ alasan lain dari meningkatnya ketegangan adalah banyak orang tidak

tahu cara merespon secara efektif ketidaksepakatan. Sumber ketegangan tidak selalu merupakan kesalahan pihak lain kalau konflik tetap tidak terpecahkan. Seringkali, kesalahan terletak di dalam diri sendiri. Keterampilan mendengarkan kita sering kali merupakan hal pertama yang hilang ketika kita ada dalam ketidaksepakatan. Karena semua ingin berbicara tanpa ada kesadaran ingin mendengarkan satu pihak yang sedang berbicara.

2. Permasalahan dalam Perkawinan

Dalam data yang dirilis Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung menunjukkan ada 10 besar alasan mengapa pasangan nikah memilih bercerai atas konflik perkawinan yang dialaminya. Alasan-alasan tersebut antara lain: perselisihan dan pertengkaran terusmenerus, ekonomi, salah satu pihak meninggalkan pasangan., KDRT, mabuk, murtad, dihukum penjara, poligami, judi dan alasan berzina.²⁰

Bila dianalisis penyebab terbesar di atas, yakni perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, perlu didalami apa penyebabnya sehingga mereka terus berselisih? Bisa saja faktor penyebab nomor dua dan seterusnya sampai dengan nomor 10, menjadi pemicu perselisihan dan pertengkaran itu. Mengapa suami istri bertengkar mungkin karena persoalan ekonomi yang menghimpit atau mungkin salah satu pihak meninggalkan pasangannya tanpa kabar ataupun tanpa sepengetahuan pihak lainnya. Jadi, perselisihan dan pertengkaran bukanlah variabel penyebab yang independen tapi dapat juga dipengaruhi oleh variabel penyebab lainnya.

Dalam penelitian ini penyebab konflik antara suami dan istri umumnya terjadi karena empat hal: pertama *nusyûz* yang dilakukan suami ataupun istri. Kedua *syiqăq*, merupakan konflik yang berada pada level berat. Ketiga faktor perbedaan keyakinan agama dan keempat tindakan desakralisasi perkawinan yang dilakukan oleh kedua pasangan suami istri yang menyebabkan rahasia dan hal-hal yang bersifat privasi dibuka ke ruang publik. Faktor penyebab beda keyakinan dan hilangnya

privasi keluarga karena adanya media sosial, secara umum bisa masuk dalam kategori *nusyûz dan syiqâq*.

Resolusi konflik sangat diperlukan untuk dapat mengelola dan menyelesaikan konflik suami istri dengan pendekatan mediasi. Agar penyelesaian konflik yang cenderung mengalami kebuntuan dapat diurai dan dibicarakan dengan bantuan pihak ketiga melalui jalur perundingan. Suami istri yang membiarkan pertengkaran terus menerus terjadi tanpa ada upaya melakukan perundingan, sama saja dengan menghadirkan konflik tanpa ada keinginan untuk menyelesaikan konflik tersebut.

3. Upaya Mediasi Pasangan Berkonflik

Dalam teori *islah*, perselisihan dalam level ringan dan sedang penyelesaiannya menggunakan formula yang ditawarkan QS.4, Annisa ayat 34, yakni menasihati, pisah kamar dan pisah rumah. Sementara bagi perselisihan pada level berat menggunakan formula yang ditawarkan QS.4, Annisa ayat 35, yakni menghadirkan wakil pihak keluarga suami dan wakil pihak keluarga istri sebagai penengah/mediator. Keberhasilan mediasi secara nasional dalam empat tahun terakhir dari sisi keikutsertaan sebesar 12,4 persen dan yang berhasil dengan kesepakatan perdamaian sebesar 4,6 persen. Hasil ini tentu belum memberikan pengaruh signifikan dalam menurunkan angka perceraian sehingga diperlukan langkah-langkah strategis yang melibatkan berbagai pihak berkompeten untuk menanggulangi permasalahan tingginya angka perceraian.

a. Penangan Kasus Nusyûz

Al-Qur'an memberikan konsep penyelesaian konflik antara suami istri dengan baik karena alasan *nusyûz* maupun *syiqâq*. Kasus *nusyûz* umumnya merupakan kasus dalam kategori ringan sampai sedang. Pendekatannya berupa penasihatan kepada pihak yang melakukan *nusyûz* untuk kembali kepada komitmen melaksanakan tanggung jawab terhadap pasangannya, pisah kamar, dan bahkan pisah rumah. Kasus *nusyûz* dan *syiqâq* merupakan problematika yang muncul dalam perkawinan yang dapat menjadi penyebab terjadinya suatu perceraian

Penanganan konflik dalam perkawinan kategori ringan sampai sedang yang disebut *nusyûz*, maka penyelesaiannya dapat dilakukan dengan mengikuti petunjuk Al-Qur'an sebagaimana dijelaskan dalam QS. an-Nisa/4: 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ وَّبِمَا اللهُ ا

Terjemah Kemenag 2019

34. Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab 154) atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz,155) berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.

Dalam Al-Qur'an kata *daraba* digunakan dalam beberapa bentuk diantaranya menggunakan kata "daraba (غرب) yang selalu digandeng dengan kata "matsalan" (مثلا) sebanyak 8 kali yaitu pada surat QS. 14, Ibrâhim ayat 24, QS.10, Annahl ayat 75, QS. 22, Al-Hajj ayat 73, QS. 30, Arrûm ayat 28, QS. 39, Azzumar ayat 29, QS. 38 Azzuhruf, ayat 17 dan 57, dan QS. 66, Attahrîm ayat 10 yang bermakna Allah telah membuat suatu perumpamaan.

Kata *daraba* digunakan dalam bentuk fi'il amar bentuk mufrad (singular) *wadhrib* (واضرب) QS.18, Al-Kahfi ayat 32 dan 45, QS. 36, Yasin

ayat 13 yang juga digandeng dengan kata "matsalan" (مثلا) yang mengandung makna perintah buatkanlah sebuah perumpamaan. Dalam bentuk kata "idhrib" (اضرب) terdapat dalam QS.2, Al-Baqarah ayat 60, QS. 7, Al-A′râf ayat 160, QS. 31, Asy-syua′râayat 63 yang mengandung makna perintah memukul. Pada ayat lain digunakan pada fi′il amar jama′ (plural) yaitu idhribû (اضربوا أوق) pada QS. 8, Al-anfl ayat 12 (الاعناق واضربوا منهم كل بنان) yang memiliki makna perintah memukul.

Kata daraba digunakan dalam bentuk kata "darabtum" (ضربتم) yang berarti pergi digunakan pada QS.4, An-Nisâ ayat 94 dan 101. Pada ayat 94, Al-Qur'an menegaskan kepada orang yang beriman, apabila pergi berperang di jalan Allah maka telitilah dan jangan mengatakan kepada yang mengucapkan salam kepadamu "kamu bukan seorang mukmin (lalu kamu membunuhnya) dengan maksud mencari harta benda kehidupan di dunia. Pada ayat 101 kata darabtum digunakan mengenai bolehnya mengqasar salat jika kamu dalam keadaan safar.

Beberapa ayat di atas mengisyaratkan adanya perbedaan makna dalam memaknai kata "daraba". Daraba berarti yang diikuti dengan kata matsalan berarti membuat perumpamaan, daraba berarti berjalan, dan dapat berarti memukul. Berdasarkan pengertian di atas sesungguhnya kata daraba dapat diartikan dengan "pergi" atau "menghindar" dari kebersamaan dengan istri untuk memberikan pelajaran atas kesalahan yang dilakukannya.

Menurut Ibn Asyur²¹ perintah memukul bagi istri yang nusyûz hukumnya mubah. Akan tetapi, ia kemudian mengutip hadits nabi ولن "dan orang-orang yang paling baik diantara kalian tidak akan pernah memukul (istri)". Berdasarkan hadits tersebut alternatif pembelajaran untuk menyelesaikan persoalan istri yang nusyûz bukan pada memukul secara fisik, akan tetapi lebih pada penyadaran istri akan hak dan kewajiban yang harus dilakukan untuk berbakti kepada suaminya. Demikian halnya agar suami memberikan hak dan kewajiban kepada istrinya.

Ibn Asyur menegaskan perlunya pendekatan ta'wil dalam memahami kata "daraba". Ia menganggap bahwa sebagian besar ulama menolak hadits yang memerintahkan/membolehkan memukul istri. Konkritnya bahwa kebolehan suami memukul istrinya dengan pukulan yang mendamaikan "ضرب اصلاح" dengan tujuan untuk memperkuat hubungan antara keduanya. Sangat sulit menerapkan "ضرب اصلاح" dalam rangka penyelesaian permasalahan nusyūz. Maka Ibn Asyūr cenderung menggunakan istilah suami tidak boleh memukul istri tapi cukup memarahinya.

Wanita yang *nusyûz*. terhadap suaminya adalah wanita yang tidak mentaati suaminya dan tidak memenuhi kewajiban terhadap suaminya. Maka suami hendaklah melakukan 3 (tiga) hal *pertama*, menasehati dan mengingatkan akan siksa Allah kepadanya. Agar istri memenuhi hakhak suami atasnya. *Kedua*, pisah kamar tidur dengan istrinya. *Ketiga*, melakukan pisah rumah. Kata *daraba* dalam ayat di atas diartikan dengan pisah tempat tinggal. Makna tersebut merujuk kepada pengertian *daraba* seperti dalam kalimat "*darabtu fil ard abtagi al-khair min al-rizq*" yang berarti "saya pergi mencari rizki yang baik".²³ Kata *daraba* dalam bentuk *adraba* dapat bermakna tempat tinggal seperti pada kalimat *adraba al rajul fil-bait* yang berarti seorang laki-laki menetap di rumah.²⁴

Pemaknaan kata *daraba* dengan arti memukul istri dilatarbelakangi kisah Sa'ad bin Rabi, seorang pembesar Anshar di Madinah yang memukul istrinya yang Bernama Habibah, putri Zaid bin Zuhair, dengan alasan *nusyûz*. Habibah mengadukan perlakuan suaminya kepada ayahnya. Lalu ayahnya melaporkan kejadian tersebut kepada Nabi. Kemudian Nabi memerintahkan Habibah untuk membalas pukulan tersebut sebagai hukum *qisas*, maka kemudian turun ayat tersebut. Nabi bersabda: kita menginginkan satu cara, tetapi Allah menginginkan cara yang lain, yang diinginkan Allah itulah yang terbaik. Kemudian dibatalkan hukum *qisas* terhadap pemukulan suami. Karena tidak ada *qisas* kecuali ada luka di tubuh atau hilangnya nyawa.

Apabila pihak suami yang melakukan *nusyûz*, maka penyelesaiannya terdapat pada QS. an-Nisa/ 4: 128:

Terjemah Kemenag 2019

128. Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tidak acuh) sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Perbuatan *nusyûz* yang dilakukan seorang istri dapat juga terjadi dan dilakukan oleh suami. Jika suami melakukan *nusyûz*, maka pendekatannya adalah *islah* atau perdamaian. Proses perdamaian akibat perbuatan *nusyûz* yang dilakukan oleh suami dapat dilakukan dengan memperbaiki perilaku suami kepada istrinya dan melakukan perdamaian secara mandiri. Karena perdamaian itu merupakan suatu kebaikan. Terlebih dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak secara mandiri sehingga permasalahan keluarga yang menjadi kerahasiaan tetap terjaga dan tidak tersebar kepada pihak lain.

b. Penanganan Kasus Syiqâq

Apabila pasangan suami istri tidak dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi sehingga konflik suami istri terus berlanjut, maka inilah yang disebut Al-Qur'an dengan *Syiqâq*. Para pihak perlu melibatkan keluarga dari kedua belah pihak sebagai <u>h</u>akam atau mediator yang menengahi konflik. Al-Qur'an menawarkan konsep mediasi sebagaimana dalam firman Allah dalam QS. An-Nisa/ 4:35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوْا حَكَمًا مِّنْ اَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ اَهْلِهَا ۚ إِنْ يُرِيْدَآ اِصْلَاحًا يُّوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيْمًا خَبِيْرًا لِنَّهُ لَا يُتُوفِقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيْمًا خَبِيْرًا لَا يُرَيْدُونَ Terjemah Kemenag 2019

35. Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.

Makna ayat tersebut memberikan penekanan perlunya melibatkan hakam atau mediator mewakili utusan dari keluarga pihak suami maupun pihak istri. Penunjukkan hakam yang diambil dari wakil kedua keluarga sangat mendukung penyelesaian konflik karena kedua hakam tersebut dianggap lebih mengetahui keadaan pasangan suami istri tersebut. Di samping itu, kedua keluarga dipastikan memiliki kepentingan untuk menjaga dan melindungi anak-anak mereka dari kemungkinan terjadinya perceraian. Hakam dari keluarga lebih dapat menjaga kerahasiaan para pihak dan mencegah tersebarnya rahasia tersebut, sehingga secara psikologis suami istri merasa lebih aman.

Menurut Ibnu Katsir

إِذَا وَقَعَ الشِّقَاق بَيْنِ الزَّوْجَيْنِ أَسْكَنَهُمَا الْحَاكِم إِلَى جَنْبِ ثِقَة يَنْظُر فِي أَمْرهمَا وَيَمْنَع الظَّالِم مِنْهُمَا مِنْ الظُّلْم فَإِنْ تَفَاقَمَ أَمْرهمَا وَطَالَتْ خُصُومَتهمَا بَعَثَ الْحَاكِم ثِقَة مِنْ أَهْلِ الْمَرْأَة وَثِقَة مِنْ قَوْم الرَّجُل لِيَجْتَمِعَا فَيَنْظُرَا فِي أَمْرهمَا مَا فِيهِ الْمَصْلَحَة مِمَّا يَرَيَانِهِ مِنْ التَّفْرِيق أَوْ التَّوْفِيق وَتَشَوُّف الشَّارِع إِلَى التَّوْفِيق مِمَّا يَرَيَانِهِ مِنْ التَّفْرِيق أَوْ التَّوْفِيق وَتَشَوُّف الشَّارِع إِلَى التَّوْفِيق مِمَّا عَمْ اللَّهُ وَلِيقِ الْمَعْلَامِة وَلَمْ اللَّهُ وَلِيقِ السَّارِع إِلَى التَّوْفِيق مِمَّا عَلَى التَّوْفِيق وَتَشَوُّف الشَّارِع إِلَى التَّوْفِيق مِمَّا يَرَيَانِهِ مِنْ التَّفْرِيق أَوْ التَّوْفِيق وَتَشَوُّف الشَّارِع إِلَى التَّوْفِيق

harus ditenangkan oleh hakim yang memiliki kredibilitas baik dalam melihat persoalan keduanya dan menghindari dari berbuat menzalimi. Jika persoalan keduanya berpotensi menimbulkan permusuhan maka hakim mengutus wakil keluarga pria dan wanita yang kredibel untuk mendamaikan keduanya. ²⁵

Menurut Ibn Katsir, *Syiqãq* yang berarti perselisihan yang berkepanjangan antara suami istri, memerlukan penanganan yang hatihati. Ketika perselisihan semacam ini terjadi, sangat penting bagi kedua belah pihak untuk dibimbing dan ditenangkan oleh seorang hakim yang memiliki kredibilitas dan kemampuan untuk memahami situasi tanpa berpihak. Hakim yang baik akan berusaha melihat persoalan dari kedua sisi secara objektif dan adil, serta menghindari tindakan yang dapat dianggap menzalimi salah satu pihak.

Jika perselisihan tersebut berpotensi menjadi lebih serius dan mengarah pada permusuhan, maka langkah selanjutnya adalah melibatkan perwakilan keluarga dari kedua belah pihak. Hakim akan menunjuk individu yang dianggap memiliki kredibilitas dan dihormati oleh keluarga suami maupun istri. Perwakilan keluarga ini diharapkan dapat menjadi mediator yang membantu mendamaikan dan menyelesaikan konflik yang ada dengan cara yang konstruktif.

Peran mediator ini sangat penting karena mereka memiliki pemahaman mendalam tentang dinamika dan latar belakang keluarga. Mereka dapat memberikan pandangan yang berimbang dan solutif, serta mampu mengomunikasikan kebutuhan dan kekhawatiran kedua belah pihak. Dengan pendekatan ini, diharapkan konflik dapat diselesaikan dengan damai tanpa perlu berujung pada perceraian, sehingga keharmonisan rumah tangga dapat tetap terjaga.

Hakam atau mediator sebagai pihak ketiga yang dijadikan penengah suatu konflik suami istri bekerja secara profesional adil dan solutif. Ia berkewajiban mendengarkan, menggali akar permasalahan yang diperselisihkan dan memberikan solusi yang mendamaikan para pihak sehingga konflik suami istri yang terjadi berakhir dengan membuat kesepakatan perdamaian.

Praktik mediasi dalam konflik rumah tangga di Indonesia dilakukan dalam proses gugatan perceraian pada Pengadilan Agama, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Meskipun secara non litigasi organisasi Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) juga menangani mediasi dan penasihatan keluarga bermasalah, namun secara hukum belum masuk dalam prosedur hukum acara persidangan di pengadilan. Karena dalam Peraturan Mahkamah Agung itu pengadilan merupakan satu-satunya Lembaga formal yang diperintahkan melakukan penyelenggaraan mediasi terhadap para pihak yang bersengketa tak terkecuali persoalan rumah tangga.

Dalam pandangan peneliti, Ibn Katsir memberikan pandangan yang sangat bijaksana tentang penanganan perselisihan berkepanjangan antara suami istri (syiqãq). Pentingnya peran seorang hakim yang kredibel dan tidak berpihak adalah kunci dalam menyelesaikan konflik rumah tangga secara adil dan bijaksana. Hakim tersebut harus mampu melihat permasalahan dari kedua sisi dan menghindari tindakan yang dapat dianggap tidak adil.

Selain itu, melibatkan perwakilan keluarga sebagai mediator juga merupakan langkah yang cerdas. Perwakilan keluarga biasanya memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika dan latar belakang konflik, sehingga mereka dapat memberikan solusi yang lebih tepat dan berimbang. Mereka dapat berfungsi sebagai jembatan komunikasi yang efektif antara kedua belah pihak, membantu menggali akar permasalahan, dan menawarkan solusi yang damai.

Praktik mediasi dalam sistem peradilan Indonesia, terutama di Pengadilan Agama, sudah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016. Hal ini menunjukkan bahwa negara mengakui pentingnya mediasi sebagai cara untuk menyelesaikan konflik rumah tangga sebelum mencapai titik perceraian. Namun, saya juga melihat adanya potensi yang lebih besar jika organisasi seperti BP4 juga

diintegrasikan secara formal dalam prosedur hukum acara persidangan. BP4, dengan pengalaman dan keahlian dalam menangani mediasi dan penasihatan keluarga, dapat memberikan kontribusi signifikan dalam menjaga keutuhan rumah tangga di Indonesia.

Secara keseluruhan, pendekatan yang melibatkan hakim yang adil dan mediator yang kompeten dapat memberikan solusi yang lebih damai dan harmonis dalam menyelesaikan konflik rumah tangga. Hal ini tidak hanya membantu mencegah perceraian tetapi juga memelihara keharmonisan keluarga, yang pada akhirnya berkontribusi pada stabilitas sosial yang lebih luas.

4. Kinerja Mediasi

Hasil penelitian kami pada 2020, kami mengambil sampling provinsi DKI Jakarta, sebagai Ibukota negara, merupakan daerah dengan peringkat 6 besar persentase angka perceraian dibandingkan dengan jumlah perkawinan yang terjadi per tahun, yaitu dengan jumlah kasus perceraian sebanyak 13.752 kasus. Setelah Bandung, Surabaya, Semarang, Medan dan Makassar. Adapun Bandung menempati urutan pertama dengan 88,341 kasus. Kemudian Surabaya, berada pada urutan kedua dengan 77,725 kasus. Sedangkan urutan ketiga Semarang dengan 67,500 kasus, keempat, Medan dengan 14,686 kasus, dan kelima Makassar dengan 14,160 kasus.

Keberhasilan mediasi oleh mediator Pengadilan Agama di DKI Jakarta mencapai 5,3 persen. Dari total perceraian sebanyak 15,767 kasus, hanya 2,299 yang hadir ke meja mediasi (14,5%) dan yang berhasil membuat kesepakatan damai sebanyak 124 kasus (5,3%). Data keberhasilan tersebut tidak jauh berbeda jika dibandingkan dengan data kinerja mediasi nasional. Data perceraian tahun 2020 sebanyak 445,768 kasus, yang ikut hadir di meja mediasi sebanyak 56,016 (12,5%), berhasil melakukan kesepakatan perdamaian sebanyak 3,370 kasus (6,0%).²⁶

Hasil tersebut belum optimal, karena menggambarkan rendahnya keberhasilan mediasi bagi keluarga yang berkonflik dan melaksanakan gugatan perceraian. Dari sisi keikutsertaan para pihak untuk memanfaatkan jasa mediator atau penengah bagi para pihak juga sangat rendah dengan angka rerata di bawah 15 persen. Hal ini menunjukkan sisi lemah regulasi yang ada yang tidak mampu mendorong semua yang berperkara untuk mengikuti proses mediasi.

C. Kesimpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa mediasi dalam penyelesaian konflik perkawinan dan keluarga memainkan peran yang krusial dalam memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memiliki kesempatan untuk mengklarifikasi dan menuntut pemenuhan kepentingan mereka secara damai. Dengan melibatkan proses mediasi, para pihak diberikan ruang untuk merenungkan kembali keputusan mereka terkait perceraian dan mempertimbangkan solusi berdamai. Prinsip-prinsip yang terdapat dalam Al-Qur'an, terutama mengenai prosedur penyelesaian *nusyûz* dan *syiqâq*, memberikan pedoman yang penting dalam menangani konflik perkawinan.

Namun, untuk berhasilnya mediasi, diperlukan upaya yang sungguhsungguh untuk membangun kepercayaan antara para pihak yang bertikai. Lembaga mediasi dan konseling perkawinan harus dianggap sebagai pilihan solusi yang dapat diandalkan oleh masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga. Dukungan dari pemerintah juga sangat penting, termasuk kebijakan yang memaksa semua pihak yang terlibat konflik untuk hadir dalam proses mediasi.

Dengan demikian, kesimpulan dari penelitian ini menekankan pentingnya mengintegrasikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Al-Qur'an dalam praktik mediasi, serta perlu adanya dukungan dan kebijakan yang memadai dari pemerintah untuk memastikan keberhasilan proses mediasi dalam menyelesaikan konflik perkawinan dan keluarga.

Daftar Pustaka

- "https://www.almaany.com/id/dict/ar-id/," t.t.
- al-Misri, Ibnu Manzur al-Ansari. *Lisân Al-Arab*. Vol. I. Beirut: Dârul kutub Al-ilmiyah, 2009.
- Al-Syâfi'i, Abu Bakar Usman bin Muhammad al-Dimyati. *I'anat al-Thâlibîn*. Juz 3. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997.
- As-Syafi'i, Imam. *Tafsir Imam Syafi'i*. Vol. II. Riyadh: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2006.
- Asyur, Ibn. *At-Tahrîr Wa Tanwîr*. Vol. III. Beirut: Maktabah Al-'Ilmiyyah, t.t.
- Ath-Thabari, Imam. *Tafsir Ath-Thabari*. Vol. VIII. Kairo: Dar Al-Hadidts, 2010.
- Carnegie, Dale. *Mengatasi Konflik Dalam Hidup Anda*. Disunting oleh Ati Cahyani. Jakarta: PT. Zaytuna Ufuk Abadi, 2015.
- Ditjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung. *Rekapitulasi Perceraian Peradilan Agama Per MS/PTA*, 2022.
- Faqih, Anur Rakhim, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2001
- Husin Sutanto, dkk. Buku ajar Model dan Strategi Manajemen Konflik dalam Rumah Tangga, purbalingga: CV.EUREKA MEDIA AKSARA, 2022
- Ibn Katsir, Imam. *Tafsir Ibn Katsîr*. Vol. II. Arab Saudi: Dar Al-Hazm, 2009.
- Kementerian Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahnya. Jakarta, 2018.
- Saadi, Anwar. *Mediasi Konflik Dalam Perkawinan Perspektif Al-Qurán*. Pamulang: Pustaka Ilmu, 2023.
- Sâbik, Sayyid. Figh al-Sunnah. Beirut: Dâr Al-Fikr, 2004.

- Syihab, M. Quraisy, *Tafsir al-Mishbah*, *Pesan*, *Kesan*, *dan Keserasian al-Qur'an*, Jilid 10, (Jakarta; Lentera Hati, 2002)
- Siti Zainab, Menajemen Konflik Suami Istri; Solusi dan Terapi Al-Quroān dalam Hidup Berpasangan, Banjarmasin: Antasari Press, 2009
- Supriatna Fikih Munakahat, Yogyakarta:Teras 2009
- Turkamani, Husain Ali, *Bimbingan Keluarga Dan Wanita Islam*, Jakarta: Pustaka Hidayah, 1992

Endnotes

- Husin Sutanto, dkk. Buku ajar Model dan Strategi Manajemen Konflik dalam Rumah Tangga, (Purbalingga: CV. EUREKA MEDIA AKSARA, 2022), iii.
- Anur Rakhim Faqih, Bimbingan dan Konseling dalam Islam (Yogyakarta: UII Press, 2001), 71.
- 3. Supriatna, Fikih Munakahat, (Yogyakarta:Teras 2009), 5.
- ^{4.} Siti Zainab, Menajemen Konflik Suami Istri; Solusi dan Terapi Al-Qur'an dalam Hidup Berpasangan, (Banjarmasin: Antasari Press, 2009), 14.
- Husain Ali Turkamani, Bimbingan Keluarga dan Wanita Islam, (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1992), 85
- 6. Rama Dhini, Permasari Johar, dan Hamda Sulfinadia, "Manajemen Konflik Sebagai Upaya Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Lempur Tengah Kecamatan Gunung Raya Kabupaten Kerinci)," Journal Al-Ahkam, vol. 1, 2020.
- ^{7.} Erie Hariyanto, "Peran Itikad Baik Mediasi dalam Proses Penyelesaian Konflik Keluarga," Jurnal Kajian Hukum Islam 79, no. 1 (2021).
- 8. Amirah Hanun dan Diana Rahmasari, "Manajemen Konflik Pernikahan pada Perempuan yang Menikah di Usia Muda," Character: Jurnal Penelitian Psikologi 9, no. 6 (2022).
- 9. Ditjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung, Rekapitulasi Perceraian Peradilan Agama Per MS/PTA, 2022.
- Nikah secara bahasa, bisa juga bermakna "ad-dhammu wa al-ijtima" yang berarti bergabung dan berkumpul. Untuk menggambarkan makna yang mudah dipahami, ulama figh terkemuka, Abu Bakar Usman bin Muhammad

- al-Dimyati al-Syâfi'i, dalam I'anat al-thâlibîn, menggunakan kalimat "tanakahat al-asyjaru" pohon bertindihan, jika pohon itu roboh maka ia bertindih satu dengan lainnya. Lihat Abu Bakar Usman bin Muhammad al-Dimyati al-Syâfi'i, *I'anat al-Thâlibîn*, Juz 3 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997), 295.
- 11. Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta, 2019),
- ^{12.} M. Quraisy Syihab, *Tafsir al-Mishbah*, *Pesan*, *Kesan*, *dan Keserasian al-Qur'an*, Jilid 10, (Jakarta; Lentera Hati, 2002), 167.
- 13. Sayyid Sâbik, Fiqh al-Sunnah (Beirut: Dâr Al-Fikr, 2004), 5.
- ^{14.} Imam As-Syafi'i, *Tafsir Imam Syafi'i*, vol. II (Riyadh: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2006), 558.
- 15. Imam Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, vol. VIII (Kairo: Dar Al-Hadidts, 2010), 122.
- Imam Ibn Katsir, *Tafsir Ibn Katsîr*, vol. II (Arab Saudi: Dar Al-Hazm, 2009),
 212.
- 17. "https://www.almaany.com/id/dict/ar-id/," t.t.
- ^{18.} Dale Carnegie, *Mengatasi Konflik Dalam Hidup Anda*, ed. oleh Ati Cahyani (Jakarta: PT. Zaytuna Ufuk Abadi, 2015), 4.
- 19. Dale Carnegie, Mengatasi Konflik Dalam Hidup Anda, 4.
- ²⁰. Ditjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung, *Rekapitulasi Perceraian Peradilan Agama Per MS/PTA*, 2022.
- ²¹. Ibn Asyur, *At-Tahrîr Wa Tanwîr*, vol. III (Beirut: Maktabah Al-'Ilmiyyah, t.t.), 409.
- ^{22.} Ibn Asyur, *At-Tahrîr Wa Tanwîr*, 409.
- ^{23.} Ibnu Manzur al-Ansari al-Misri, *Lisân Al-Arab*, vol. I (Beirut: Dârul kutub Al-ilmiyah, 2009), 633.
- ^{24.} Ibnu Manzur al-Ansari al-Misri, Lisân Al-Arab, 637.

- ^{25.} Ibn Katsir, *Tafsir Ibn Katsîr*, II:259.
- ^{26.} Anwar Saadi, *Mediasi Konflik Dalam Perkawinan Perspektif Al-Qurán* (Pamulang: Pustaka Ilmu, 2023), 357–60.